



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PT. UNIVERSAL MORINGA PLANTATIONS

TENTANG

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul “Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)”

Nomor: 3.8.60/UN32.3/KS/2026

Nomor: 026/SKS/VIII/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh lima (14-4-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendra Susanto, Ph.D:** Ketua Departemen Biologi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Moch. Sholeh, M.Biomed.:** Direktur PT. Universal Moringa Plantations dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Universal Moringa Plantations berkedudukan di De Banna R D4-17, Karangploso, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)"*.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)"*.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UM dengan penanggung jawab Dr. Frida Kunti Setiowati, S.T., M.Si.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra DUDI.
- (5) PARA PIHAK memiliki hak cipta atas produk yang dihasilkan.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)"* dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama dua tahun sejak 14 April 2026 sampai dengan 14 April 2028.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Hendra Susanto, Ph.D

PIHAK KEDUA,

Moch Sholeh, M.Biomed

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PT. UNIVERSAL MORINGA PLANTATIONS

TENTANG

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul “Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)”

Nomor: 3.8.60/UN32.3/KS/2026

Nomor: 026/SKS/VIII/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh lima (14-4-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendra Susanto, Ph.D:** Ketua Departemen Biologi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Moch. Sholeh, M.Biomed.:** Direktur PT. Universal Moringa Plantations dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Universal Moringa Plantations berkedudukan di De Banna R D4-17, Karangploso, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (*Mangifera indica* L.)” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (Mangifera indica L.)"*.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (Mangifera indica L.)"*.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UM dengan penanggung jawab Dr. Frida Kunti Setiowati, S.T., M.Si.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra DUDI.
- (5) PARA PIHAK memiliki hak cipta atas produk yang dihasilkan.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Peningkatan Literasi Sains Siswa SDN Jarangan 1 Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Daun Mangga (Mangifera indica L.)"* dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

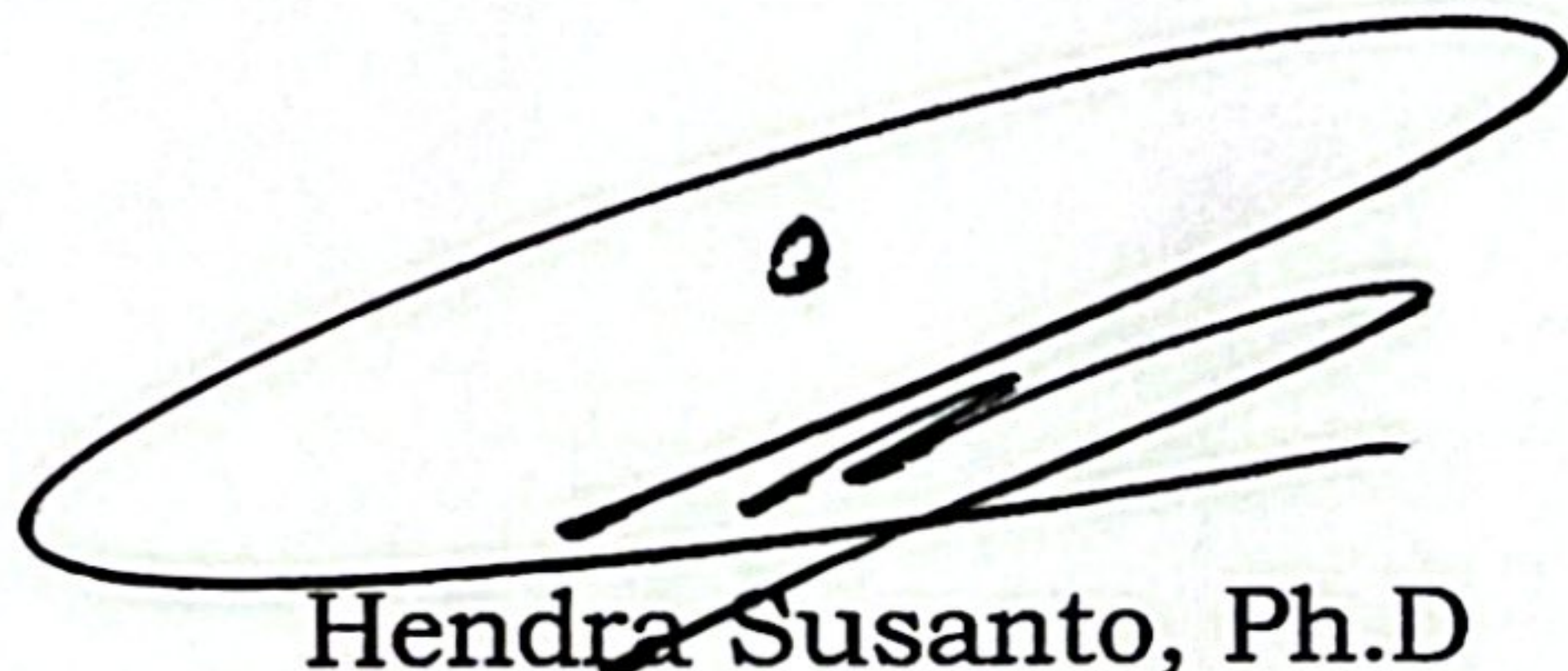
Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama dua tahun sejak 14 April 2026 sampai dengan 14 April 2028.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Hendra Susanto, Ph.D

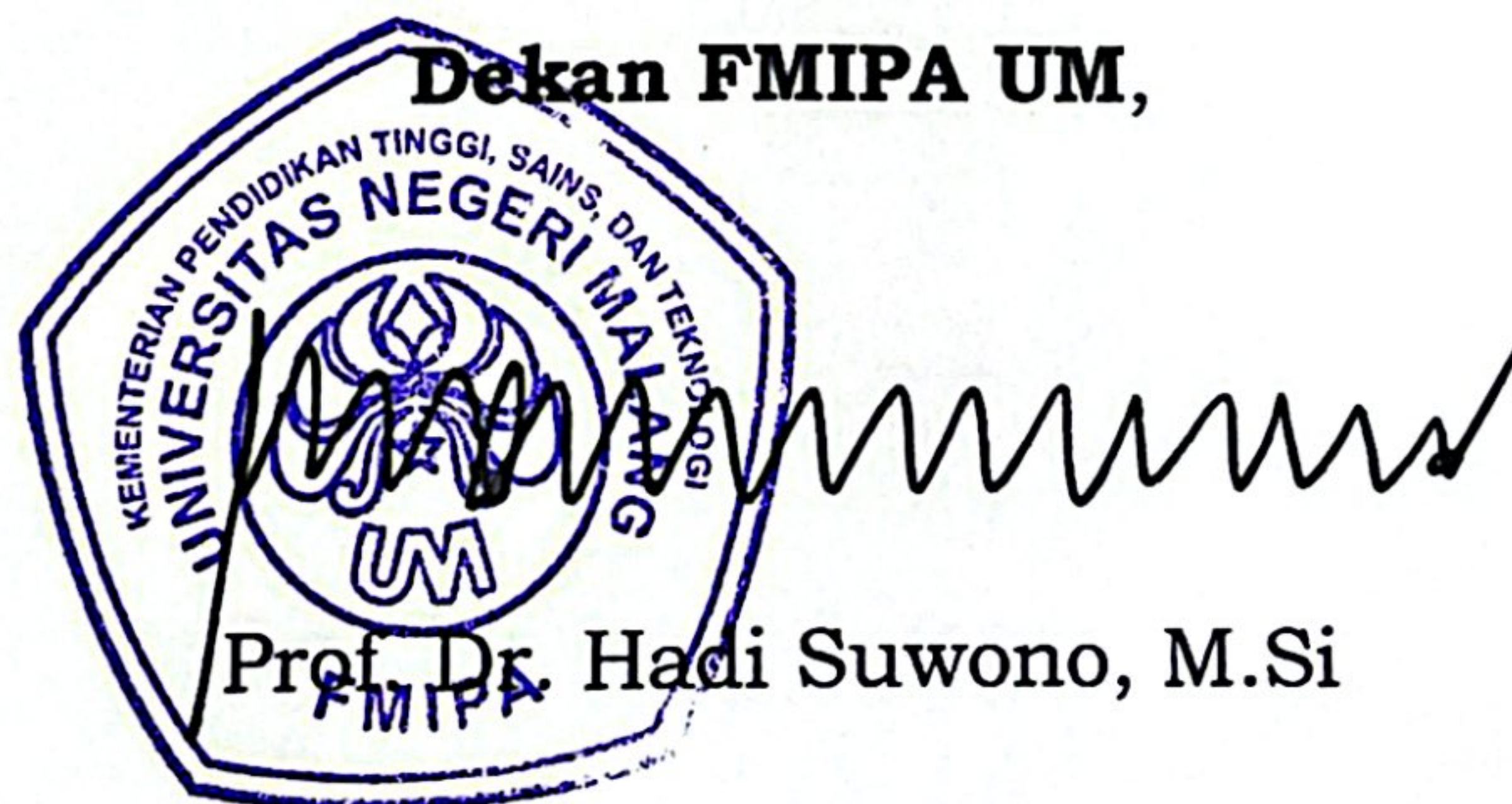
PIHAK KEDUA,



Moch Sholeh, M.Biomed

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
